

# Problematika Statis Kewarganegaraan Terhadap Akses Pendidikan Tinggi Sebagai Hak Dasar Dalam Keadilan Sosial

*The Problem of Static Citizenship Regarding Access to Higher Education as a Fundamental Right in Social Justice*

Syahrotun Nisa\*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

\*Korespondensi: E-Mail: [syahrotun.nisa25@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:syahrotun.nisa25@mhs.uinjkt.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Vol. 1, No. 2, (2025) UIN Law Review Hal. 194-214.	<p>Higher education is a fundamental right that plays a strategic role in realizing social justice and social mobility in modern society. However, in practice, there is still a gap between the normative recognition of higher education as a fundamental right and legal policies and practices that make citizenship status a key administrative requirement for accessing higher education. This condition creates structural barriers for certain groups, such as individuals with citizenship or residency status issues. This study uses a qualitative approach with a library research method through critical analysis of books, scientific journal articles, and relevant academic sources. This study aims to analyze the influence of citizenship status on access to higher education as a basic right within the framework of social justice, as well as to identify forms of structural exclusion that arise from the rigid application of citizenship as an administrative requirement. In addition, this study also assesses the role and responsibility of the state in ensuring inclusive and non-discriminatory access to higher education. Through this study, it is hoped that more equitable and inclusive policy recommendations can be formulated so that higher education can function optimally as an instrument of social mobility, community empowerment, and the creation of sustainable social justice for all global citizens.</p>
Diajukan: 30-10-2025	
Ditelaah: 05-10-2025	
Direvisi: 11-11-2025	
Diterima: 21-11-2025	
Handling editor:	
<p><b>Key Words:</b> Citizenship; fundamental rights; higher education; social justice.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> keadilan sosial; kewarganegaraan; hak dasar;pendidikan tinggi.</p>	
	<p><b>ABSTRAK</b> Pendidikan tinggi merupakan hak dasar yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan mobilitas sosial dalam masyarakat modern. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif pendidikan tinggi</p>

UIN Law Review

sebagai hak dasar dengan kebijakan dan praktik hukum yang menjadikan status kewarganegaraan sebagai syarat administratif utama dalam mengakses pendidikan tinggi. Kondisi ini menimbulkan hambatan struktural bagi kelompok tertentu, seperti individu dengan permasalahan status kewarganegaraan atau administrasi kependudukan, sehingga mereka tereksklusi dari sistem pendidikan tinggi bukan karena keterbatasan kemampuan akademik, melainkan akibat faktor hukum dan birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis kritis terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber akademik relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh status kewarganegaraan terhadap akses pendidikan tinggi sebagai hak dasar dalam kerangka keadilan sosial, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk eksklusi struktural yang timbul akibat penjadikan kewarganegaraan sebagai persyaratan administratif yang bersifat kaku. Selain itu, penelitian ini juga menilai peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang inklusif dan nondiskriminatif. Melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif, sehingga pendidikan tinggi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen mobilitas sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh warga global.

.

## 1. PENDAHULUAN

Status kewarganegaraan merupakan identitas hukum fundamental yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi berfungsi sebagai fondasi struktural yang menentukan akses individu terhadap hak dan kewajiban dasar serta memungkinkan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Pendidikan tinggi, sebagai hak sosial yang diakui secara universal, memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia, mobilitas sosial, dan pemutusan siklus kemiskinan antargenerasi, sehingga prinsip non-diskriminasi seharusnya diterapkan secara ketat. Namun, dalam praktiknya, individu dengan status kewarganegaraan tidak jelas atau tanpa dokumen kependudukan yang sah seperti kelompok stateless, penduduk tanpa

dokumen, dan anak tanpa pencatatan sipil sering mengalami eksklusi struktural dari pendidikan tinggi akibat persyaratan identitas formal, yang mencerminkan ketidakadilan sosial sistemik dan kegagalan negara-bangsa dalam menjalankan fungsi inklusinya secara universal.

Fenomena tersebut dianalisis melalui kerangka teori kewarganegaraan T.H. Marshall, yang memandang kewarganegaraan modern sebagai kesatuan tiga dimensi hak yang berkembang secara historis, yakni hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil menjamin kebebasan dasar dan kesetaraan di hadapan hukum, hak politik memungkinkan partisipasi dalam proses kekuasaan, sedangkan hak sosial yang menguat pada abad ke-20 seiring perkembangan negara kesejahteraan mencakup jaminan kesejahteraan, keamanan ekonomi, serta akses terhadap pendidikan dan layanan publik. Dalam perspektif Marshall, keanggotaan penuh dalam masyarakat hanya dapat terwujud apabila ketiga dimensi hak tersebut direalisasikan secara terpadu, sehingga pengecualian hukum atas hak sosial, khususnya pendidikan, menunjukkan terputusnya relasi kewarganegaraan yang ideal.<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum internasional hak asasi manusia, pendidikan tinggi dipahami sebagai bagian integral dari hak atas pendidikan yang melekat pada setiap individu tanpa pembedaan status kewarganegaraan. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh semua orang secara setara berdasarkan kemampuan, serta dilaksanakan melalui prinsip non-diskriminasi dan realisasi progresif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak dibenarkan menjadikan status kewarganegaraan sebagai syarat eksklusif yang membatasi akses pendidikan tinggi, karena pendidikan merupakan hak sosial yang berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan. Dalam kerangka ini, pendidikan tinggi tidak semata-mata diposisikan sebagai privilege warga negara, melainkan sebagai sarana strategis untuk meningkatkan martabat manusia, memperkuat integrasi sosial, dan memungkinkan mobilitas sosial lintas generasi. Oleh karena itu, praktik pembatasan akses pendidikan tinggi bagi individu tanpa kewarganegaraan atau dengan status hukum yang tidak jelas mencerminkan ketegangan antara kebijakan nasional dan kewajiban hukum internasional negara, serta berpotensi melanggengkan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan tujuan keadilan sosial yang diusung oleh rezim hak asasi manusia internasional.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class and other essays*. Cambridge: Cambridge University Press.6

<sup>2</sup> United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 16 December 1966, 993 U.N.T.S. 3, Article 13(2)(c).

Status kewarganegaraan memberikan kepastian hukum yang menempatkan individu sebagai subjek hukum penuh dalam sistem negara, sehingga memungkinkan akses yang sah, setara, dan terlindungi terhadap pendidikan tinggi sebagai hak dasar. Dengan pengakuan kewarganegaraan, negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin prinsip non-diskriminasi, menyediakan layanan pendidikan, serta membuka akses terhadap berbagai kebijakan afirmatif seperti subsidi biaya pendidikan dan beasiswa. Kondisi ini memungkinkan pendidikan tinggi berfungsi secara efektif sebagai sarana pemerataan kesempatan, peningkatan kapasitas individu, dan mobilitas sosial. Dalam kerangka keadilan sosial, kewarganegaraan berperan sebagai mekanisme inklusi yang memastikan setiap individu memiliki peluang yang adil untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan memperoleh manfaat dari hak sosial, khususnya hak atas pendidikan.<sup>3</sup>

Ketidakpunyaan kewarganegaraan (statelessness) terjadi ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Kondisi ini menghilangkan status hukum dasar yang memungkinkan individu berinteraksi secara penuh dengan institusi negara. Salah satu dampak paling signifikan adalah terbatasnya atau bahkan hilangnya akses terhadap pendidikan tinggi. Tanpa identitas hukum resmi, individu stateless sering kali tidak dapat mendaftar di universitas, memperoleh beasiswa, atau mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan atau didukung oleh negara. Hal ini menimbulkan eksklusi struktural yang bersifat sistemik, di mana hak atas pendidikan, yang merupakan hak dasar menurut hukum internasional, tidak dapat direalisasikan.

Dampak dari ketidakpunyaan kewarganegaraan terhadap akses pendidikan tinggi juga berdampak luas pada keadilan sosial. Individu yang tidak memiliki kewarganegaraan cenderung mengalami marginalisasi sosial, keterbatasan mobilitas ekonomi, dan reproduksi ketidaksetaraan antargenerasi. Pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial dan pemutus siklus kemiskinan, menjadi tidak dapat diakses, sehingga memperkuat ketimpangan sosial. Dalam konteks hukum internasional, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip non-discrimination dan hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Convention relating to the Status of Stateless Persons 1954 dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, yang menegaskan bahwa

---

<sup>3</sup> United Nations, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, 993 U.N.T.S. 3, Article 13(2)(c).

negara wajib menjamin akses pendidikan bagi semua individu tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang rentan terhadap statelessness.<sup>4</sup>

Ketika seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless), ia kehilangan kepastian hukum dan pengakuan administratif dari negara mana pun, sehingga tidak memiliki identitas hukum resmi (mis. dokumen kependudukan) yang menjadi syarat dasar untuk berinteraksi dengan institusi negara. Ketidakjelasan status ini berdampak luas pada akses terhadap hak-hak dasar, termasuk pendidikan tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan individu tanpa kewarganegaraan sering mengalami hambatan serius dalam mengakses layanan pendidikan formal karena persyaratan administratif, diskriminasi struktural, dan kebijakan nasional yang mensyaratkan dokumen identitas sah untuk pendaftaran pendidikan. Dampak ini tidak hanya menghambat peluang individu untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, tetapi juga memperkuat marginalisasi sosial dan ekonomi, memperburuk ketidaksetaraan antargenerasi, dan menempatkan mereka pada posisi rentan dalam masyarakat yang beradab.<sup>5</sup>

Ketidakpunyaan kewarganegaraan menyebabkan individu tidak memiliki dokumen identitas yang diakui negara (e.g., akta kelahiran atau kartu identitas), sehingga mereka sulit atau bahkan tidak bisa mengakses pendidikan formal sejak awal. Misalnya, di Malaysia diperkirakan ada sekitar 41.000 anak pengungsi dan stateless usia sekolah yang terdaftar dengan UNHCR tetapi tidak memiliki akses ke pendidikan formal, sementara hanya sekitar 34 % mendapatkan pendidikan informal melalui lembaga alternatif yang tidak diakui secara resmi. Karena tidak punya akses pendidikan formal, mereka tidak memperoleh ijazah yang diakui oleh sistem nasional, yang kemudian menghalangi jalur lanjutan ke pendidikan menengah dan tinggi, memperkuat marginalisasi sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa identitas hukum, hak atas Pendidikan yang merupakan hak dasar sebagaimana diakui dalam hukum internasional tidak dapat direalisasikan dan berkontribusi pada ketidakadilan structural.<sup>6</sup>

Secara umum, hukum nasional Indonesia tidak secara eksplisit mengatur hak atau persyaratan orang tanpa kewarganegaraan untuk memasuki pendidikan tinggi.

<sup>4</sup> United Nations, Convention relating to the Status of Stateless Persons, 28 September 1954, 360 U.N.T.S. 117, Articles 22–24; United Nations, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, 993 U.N.T.S. 3, Article 13(2)(c).

<sup>5</sup> Iqbal Arpannudin & Jagad Aditya Dewantara, "Liminal legality and delayed citizenship: The identity crisis of Indonesian migrant children in Sabah and Sarawak," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 22, no. 2 (2024)

<sup>6</sup> UNICEF, UNICEF's statement on access to education for refugee and stateless children, Press Release, 20 June 2024,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mensyaratkan kewarganegaraan sebagai dasar hubungan hukum antara individu dan negara, tetapi tidak memberikan ketentuan khusus tentang akses pendidikan tinggi bagi individu tanpa status kewarganegaraan. Dalam praktiknya, ketidakjelasan status hukum ini menyebabkan stateless persons sulit memenuhi persyaratan administratif pendaftaran perguruan tinggi, karena perguruan tinggi nasional biasanya mensyaratkan identitas hukum seperti KTP atau dokumen kependudukan lain yang hanya diberikan kepada warga negara atau penduduk yang terdaftar secara sah.<sup>7</sup>

Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Tinggi yaitu, Pemenuhan hak atas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, merupakan kewajiban konstitusional negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia sekaligus sarana peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

- Landasan Konstitusional

Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, akses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, merupakan bagian dari hak dasar yang harus dipenuhi secara adil.

- Peran Negara dalam Keadilan Sosial

Negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan kesempatan pendidikan (Pasal 31 ayat (3) UUD 1945). Dalam perspektif keadilan sosial, kewajiban ini mengharuskan negara memastikan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu dapat diakses tanpa diskriminasi, termasuk oleh kelompok masyarakat kurang mampu dan daerah tertinggal.

- Pengaturan dalam Undang-Undang

Kewajiban tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. UU Pendidikan Tinggi secara khusus menegaskan

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (1 Agustus 2006; berlaku), Bab I-Bab III

tujuan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan tinggi yang berkeadilan sebagai bagian dari tanggung jawab negara.<sup>8</sup>

Pendidikan tinggi memiliki kedudukan strategis tidak hanya sebagai hak asasi manusia, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam pembangunan kecerdasan dan kemajuan bangsa. Sebagai hak fundamental, pendidikan tinggi memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan kapasitas intelektual, keterampilan profesional, serta kesadaran sosialnya. Kesempatan ini menjadi penting dalam mewujudkan keadilan sosial, karena memungkinkan setiap orang – tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis – untuk meningkatkan kualitas hidup dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akses yang adil terhadap pendidikan tinggi berfungsi sebagai mekanisme pengurang kesenjangan sosial. Melalui pendidikan tinggi, individu dari kelompok kurang mampu dapat memperoleh mobilitas sosial dan ekonomi, sehingga pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana pengembangan diri, tetapi juga sebagai alat korektif terhadap ketimpangan struktural. Dengan demikian, pendidikan tinggi menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

Prinsip tersebut sejalan dengan norma hukum internasional, khususnya Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia (PUHAM) 1948. Pasal 26 PUHAM menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang. Meskipun penekanannya terletak pada pendidikan dasar, pasal ini juga secara eksplisit menyatakan bahwa pendidikan tinggi harus dapat diakses secara setara oleh semua orang berdasarkan prestasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi tidak boleh dibatasi oleh faktor ekonomi atau status sosial, melainkan harus didasarkan pada kemampuan dan kelayakan akademik. Oleh karena itu, pengakuan pendidikan tinggi sebagai hak asasi manusia menempatkan negara pada posisi yang bertanggung jawab untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi yang inklusif, terjangkau, dan berkeadilan. Negara tidak hanya dituntut untuk menyediakan institusi pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada hambatan struktural yang menghalangi individu dalam mengakses pendidikan tinggi sebagai bagian dari pemenuhan keadilan sosial.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 2 dan Konsiderans Menimbang huruf d.

<sup>9</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (1948). Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia. Artikel 26. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, serta kerangka regulasi yang berkaitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Pemenuhan akses Pendidikan tinggi terhadap keadilan social.

Pendidikan tinggi merupakan instrumen utama dalam mobilitas sosial vertikal karena berperan sebagai sarana yang memungkinkan individu berpindah dari posisi sosial-ekonomi yang lebih rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Melalui pendidikan tinggi, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan profesional, kemampuan berpikir kritis, serta legitimasi sosial yang diakui secara formal oleh masyarakat dan negara. Gelar akademik sering kali menjadi prasyarat utama untuk memasuki dunia kerja yang lebih kompetitif, memperoleh pendapatan yang layak, serta mengakses posisi strategis dalam struktur sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan tinggi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan potensi individu dengan peluang sosial yang lebih luas.

Dalam konteks keadilan sosial, akses terhadap pendidikan tinggi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif atau teknis, seperti proses seleksi, pendaftaran, dan pemenuhan persyaratan akademik formal. Lebih dari itu, akses pendidikan tinggi merupakan hak asasi yang melekat pada setiap warga negara dan menjadi bagian integral dari upaya negara dalam menjamin kesetaraan kesempatan. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, kondisi geografis, gender, maupun keterbatasan fisik, memiliki peluang yang adil untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal melalui pendidikan.

Ketika akses pendidikan tinggi hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu, pendidikan justru berpotensi memperkuat ketimpangan sosial dan mereproduksi struktur ketidakadilan yang telah ada. Sebaliknya, ketika akses tersebut dibuka secara inklusif dan berkeadilan, pendidikan tinggi dapat menjadi instrumen pembebasan yang memungkinkan individu keluar dari keterbatasan struktural yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam hal ini, pendidikan tinggi berperan sebagai mekanisme korektif yang membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Lebih jauh, pemenuhan akses pendidikan tinggi yang berkeadilan juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warganya. Negara tidak hanya dituntut untuk menyediakan institusi pendidikan tinggi, tetapi juga memastikan bahwa sistem pendidikan tersebut dapat diakses secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan kebijakan afirmatif, bantuan finansial, infrastruktur yang memadai, serta lingkungan akademik yang inklusif dan nondiskriminatif.

Dengan demikian, pendidikan tinggi dalam kerangka keadilan sosial bukan hanya sarana peningkatan kapasitas individu, melainkan juga instrumen strategis untuk membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Melalui pemenuhan akses pendidikan tinggi yang setara, negara berkontribusi langsung dalam menciptakan tatanan sosial yang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berkembang, berpartisipasi, dan berkontribusi secara bermakna dalam kehidupan bersama.<sup>10</sup>

Keadilan sosial dalam pendidikan menuntut terwujudnya kesetaraan peluang (equality of opportunity) yang bersifat nyata dan substantif, bukan sekadar formal atau normatif. Kesetaraan peluang berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan meraih keberhasilan akademik, tanpa dibatasi oleh latar belakang sosial-ekonomi, kondisi geografis, jenis kelamin, maupun keterbatasan fisik. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan melalui perlakuan yang sama, tetapi harus mempertimbangkan perbedaan kondisi awal yang dihadapi oleh masing-masing individu.

Dalam kerangka ini, negara memiliki peran sentral untuk hadir secara aktif dalam meruntuhkan hambatan-hambatan struktural yang selama ini meminggirkan kelompok rentan. Hambatan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketimpangan kualitas pendidikan dasar dan menengah, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, serta stigma sosial terhadap kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas atau masyarakat marjinal. Tanpa intervensi negara, kelompok-kelompok ini akan terus berada pada posisi yang tidak setara dan sulit bersaing dalam sistem pendidikan yang bersifat kompetitif.

Oleh karena itu, keadilan sosial dalam pendidikan menuntut kebijakan afirmatif dan tindakan korektif dari negara, seperti pemberian beasiswa berbasis kebutuhan, penyediaan fasilitas pendidikan yang inklusif, serta pemerataan kualitas layanan pendidikan. Dengan pendekatan ini, kesetaraan peluang tidak hanya menjadi konsep ideal, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan praktik nyata yang

<sup>10</sup> Margono, S. (2025). Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12.

memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang inklusif, setara, dan berkelanjutan.<sup>11</sup>

Tantangan Struktural dan Disparitas Akses; Meskipun jumlah perguruan tinggi di Indonesia terus mengalami peningkatan, persoalan aksesibilitas terhadap pendidikan tinggi masih menjadi isu krusial yang belum sepenuhnya teratas. Pertumbuhan institusi pendidikan tinggi tersebut belum secara otomatis diikuti oleh pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang mencolok masih terlihat antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana perguruan tinggi bermutu, fasilitas pendidikan yang memadai, serta sumber daya akademik yang unggul cenderung terpusat di kota-kota besar.

Selain faktor geografis, mahalnya biaya operasional pendidikan tinggi juga menjadi hambatan struktural yang signifikan. Biaya kuliah, biaya hidup di sekitar kampus, serta kebutuhan penunjang akademik lainnya menciptakan beban ekonomi yang berat, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Kondisi ini menyebabkan pendidikan tinggi lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki modal ekonomi dan sosial yang memadai, sementara kelompok lainnya terpinggirkan. Akibatnya, sistem pendidikan tinggi berpotensi melahirkan stratifikasi sosial baru, di mana pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, tetapi justru memperkuat kesenjangan sosial yang sudah ada. Ketimpangan akses ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan tinggi bukan hanya terletak pada ketersediaan institusi, tetapi juga pada kemampuan negara dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses secara adil dan inklusif oleh seluruh warga negara.<sup>12</sup>

Kelompok ekonomi lemah sering kali terjebak dalam apa yang disebut sebagai "lingkaran kemiskinan", yaitu kondisi struktural di mana keterbatasan ekonomi menghambat akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas, sementara ketiadaan pendidikan tersebut pada akhirnya membatasi peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan memadai. Pendidikan tinggi yang bermutu pada umumnya menjadi salah satu syarat utama untuk memasuki lapangan kerja formal yang stabil, memiliki jaminan sosial, serta menawarkan jenjang karier yang jelas. Tanpa akses ke pendidikan tinggi, individu dari kelompok ekonomi lemah cenderung terjebak pada pekerjaan sektor informal dengan pendapatan rendah dan minim perlindungan.

<sup>11</sup> Tilaar, H.A.R. (2023). *Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

<sup>12</sup> Hidayat, R. (2025). "Disparitas Akses Pendidikan Tinggi Antarwilayah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 15(3), hlm. 202.

Kondisi ini menciptakan siklus yang sulit diputus, karena rendahnya pendapatan membatasi kemampuan untuk membiayai pendidikan generasi berikutnya. Akibatnya, kemiskinan tidak hanya dialami secara individual, tetapi juga diwariskan secara antargenerasi. Dalam konteks ini, ketidakmampuan mengakses pendidikan tinggi bukan sekadar persoalan pilihan pribadi, melainkan hasil dari ketimpangan struktural yang membatasi kesempatan kelompok ekonomi lemah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan akses pendidikan tinggi yang adil dan terjangkau menjadi kunci strategis untuk memutus lingkaran kemiskinan tersebut. Melalui intervensi negara berupa kebijakan afirmatif, bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas institusi pendidikan, pendidikan tinggi dapat kembali berfungsi sebagai instrumen mobilitas sosial yang efektif dan sebagai sarana pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang selama ini termarjinalkan.<sup>13</sup>

Keadilan sosial tercederai ketika kursi di universitas ternama didominasi oleh kelompok kelas menengah ke atas yang telah memiliki modal budaya dan modal ekonomi sejak dulu. Modal budaya, seperti kualitas pendidikan dasar dan menengah yang lebih baik, akses terhadap bimbingan belajar, lingkungan keluarga yang mendukung pendidikan, serta penguasaan bahasa dan keterampilan akademik, memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi unggulan. Sementara itu, modal ekonomi memungkinkan kelompok ini untuk menanggung biaya pendidikan, mengikuti kursus persiapan, dan mengakses fasilitas pendukung lainnya yang tidak terjangkau oleh kelompok masyarakat kurang mampu.

Dominasi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan, di mana keberhasilan akademik tidak sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan intelektual semata, melainkan juga oleh latar belakang sosial-ekonomi. Akibatnya, perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang mobilitas sosial justru berpotensi mereproduksi stratifikasi sosial yang sudah ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem seleksi dan pembiayaan pendidikan tinggi belum sepenuhnya mampu menjamin kesetaraan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif keadilan sosial, situasi tersebut menuntut adanya intervensi negara dan institusi pendidikan melalui kebijakan afirmatif, perluasan akses beasiswa, serta perbaikan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Tanpa upaya tersebut, pendidikan tinggi akan terus menjadi privilese kelompok tertentu, sehingga perannya sebagai sarana pemerataan kesempatan dan keadilan

<sup>13</sup> Suryadi, A. (2025). Ekonomi Pendidikan: Investasi, Modal Manusia, dan Pembangunan. Bandung: Alfabeta, hlm. 78.

sosial menjadi semakin tereduksi.<sup>14</sup> Kebijakan Afirmasi dan Intervensi Pemerintah; Untuk mewujudkan keadilan sosial dalam akses pendidikan tinggi, pemerintah Indonesia menjalankan berbagai kebijakan afirmatif dan bentuk intervensi yang bersifat strategis dan terencana. Salah satu program utama yang menjadi instrumen kebijakan tersebut adalah Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.<sup>15</sup>

Program ini dirancang untuk memberikan bantuan biaya pendidikan serta tunjangan biaya hidup bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Melalui skema ini, pemerintah berupaya menghilangkan hambatan finansial yang selama ini menjadi faktor utama rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi, khususnya di kalangan masyarakat miskin dan rentan.<sup>16</sup> Selain bantuan finansial, pemerintah juga menerapkan kebijakan afirmasi berbasis wilayah dengan menyediakan kuota khusus bagi putra-putri dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)<sup>17</sup>

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan geografis dalam akses pendidikan tinggi serta memastikan bahwa mahasiswa dari wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan pendidikan tetap memiliki kesempatan yang adil untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan demikian, afirmasi wilayah menjadi langkah korektif untuk menyeimbangkan ketimpangan struktural antarwilayah. Pengelolaan dan distribusi akses pendidikan tinggi tersebut diintegrasikan melalui sistem pendaftaran nasional yang transparan dan terstandar.<sup>18</sup>

Sistem ini berfungsi untuk menjamin objektivitas, akuntabilitas, serta keadilan dalam proses seleksi mahasiswa baru, sekaligus meminimalkan praktik diskriminatif dan ketidakadilan dalam penerimaan mahasiswa. Transparansi data juga memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas program afirmatif yang telah dijalankan. Lebih lanjut, regulasi nasional mewajibkan perguruan tinggi negeri untuk menyediakan minimal 20% kuota bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Ketentuan ini menegaskan peran institusi pendidikan tinggi sebagai agen keadilan sosial, bukan sekadar lembaga akademik. Dengan kombinasi kebijakan afirmatif, dukungan finansial, dan regulasi yang mengikat,

<sup>14</sup> Wibowo, A. (2024). "Tantangan Meritokrasi dalam Seleksi Masuk Perguruan Tinggi." *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 11(1), hlm. 90.

<sup>15</sup> Lihat portal resmi KIP Kuliah Kemendikbudristek.

<sup>16</sup> Prasetyo, A. (2025). "Analisis Efektivitas KIP Kuliah dalam Meningkatkan APK Pendidikan Tinggi." *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(1), hlm. 48.

<sup>17</sup> Informasi bantuan pendidikan diakses melalui Puslapdik Kemendikbudristek.

<sup>18</sup> Lihat mekanisme seleksi pada SNPMB BPPP.

pemerintah berupaya memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses secara lebih inklusif dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>19</sup>

### 3.2. Peran Pendidikan Tinggi dalam Transformasi Sosial

Pendidikan tinggi yang diselenggarakan secara inklusif memiliki peran strategis sebagai social equalizer, yaitu instrumen yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan peluang yang lebih setara bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>20</sup>

Ketika sistem pendidikan tinggi membuka akses bagi individu dari latar belakang marginal baik secara ekonomi, geografis, maupun sosial pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi sosial yang lebih luas. Keberhasilan individu dari kelompok marginal dalam meraih gelar sarjana membawa dampak yang melampaui pencapaian personal.<sup>21</sup>

Secara kolektif, pencapaian tersebut dapat meningkatkan taraf hidup keluarga, memperluas wawasan komunitas, serta menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya. Dalam banyak kasus, lulusan pendidikan tinggi dari daerah tertinggal memiliki sensitivitas sosial yang kuat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakatnya, sehingga mereka cenderung memiliki komitmen untuk berkontribusi kembali kepada lingkungan asalnya. Lebih jauh, lulusan pendidikan tinggi diharapkan berperan sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi, gagasan kritis, dan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan pembangunan di daerahnya.<sup>22</sup>

Peran ini mencerminkan fungsi pendidikan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan tanggung jawab moral terhadap pembangunan masyarakat. Peran transformasional pendidikan tinggi tersebut sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Sudarmanto, E., dkk. (2024). *Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 55.

<sup>20</sup> Mulyasa, E. (2024). *Inovasi Pendidikan Tinggi Menuju Era 5.0*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 110.

<sup>21</sup> Sari, D. N. (2024). "Keadilan Sosial dan Aksesibilitas Difabel di Perguruan Tinggi Negeri." *Jurnal Inklusi Pendidikan*, 9(2), hlm. 115.

<sup>22</sup> Statistik Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) mencatat tren lulusan di daerah tertinggal.

<sup>23</sup> Bappenas - SDGs Indonesia mengenai Goal 4: Pendidikan Berkualitas.

Dalam konteks ini, pendidikan tinggi menjadi pilar penting dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi pendidikan juga dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperluas jangkauan akses pendidikan tinggi. Pemanfaatan pembelajaran daring dan teknologi informasi memungkinkan mahasiswa di wilayah terpencil tetap memperoleh hak pendidikan yang setara, meskipun menghadapi keterbatasan geografis. Dengan demikian, pendidikan tinggi tidak hanya beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi juga memperkuat perannya sebagai sarana transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan.<sup>24</sup>

### 3.3. Persoalan status kewarganegaraan dalam menempuh pendidikan tinggi

Status kewarganegaraan merupakan hubungan hukum yang bersifat fundamental antara individu dan negara. Hubungan ini menjadi dasar utama bagi pengakuan identitas hukum seseorang serta penentuan hak dan kewajiban yang melekat padanya dalam suatu sistem negara.<sup>25</sup> Dalam kerangka negara modern, kewarganegaraan berfungsi sebagai mekanisme inklusi dan eksklusi hukum, yaitu menentukan siapa yang diakui sebagai subjek hukum penuh dan siapa yang berada di luar lingkup perlindungan negara. Oleh karena itu, kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, melainkan menyentuh dimensi politik, sosial, dan yuridis yang sangat mendasar dalam kehidupan individu.

Dalam konteks negara hukum, kewarganegaraan bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan instrumen normatif yang menentukan sejauh mana seseorang dapat menikmati hak-hak dasar yang dijamin oleh negara, termasuk hak atas pendidikan<sup>26</sup>. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan harus berlandaskan hukum, termasuk dalam pendistribusian hak dan layanan publik. Dengan demikian, pengakuan kewarganegaraan menjadi pintu masuk utama bagi individu untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap berbagai hak konstitusional. Tanpa status kewarganegaraan yang jelas, individu berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak-haknya.

Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, memiliki kedudukan strategis karena berkaitan langsung dengan pengembangan kapasitas intelektual, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi warga dalam kehidupan sosial,

<sup>24</sup> Lestari, P. (2025). "Digitalisasi Pendidikan dan Dampaknya terhadap Keadilan Akses." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(2), hlm. 80.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 127.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 23–25.

ekonomi, dan politik.<sup>27</sup> Pendidikan tinggi berfungsi sebagai wahana pembentukan kompetensi profesional, penguatan daya saing individu, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan dalam masyarakat demokratis. Melalui pendidikan tinggi, individu tidak hanya dipersiapkan untuk memasuki pasar kerja, tetapi juga untuk berperan sebagai warga negara yang sadar hak dan kewajibannya.

Dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi, status kewarganegaraan sering dijadikan dasar administratif dalam berbagai kebijakan, seperti persyaratan pendaftaran mahasiswa, penetapan besaran biaya pendidikan, pemberian beasiswa, hingga akses terhadap fasilitas akademik dan non-akademik.<sup>28</sup> Penggunaan status kewarganegaraan sebagai dasar kebijakan ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum, efektivitas pengelolaan sistem pendidikan, serta prioritas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak warga negara. Negara secara rasional memprioritaskan warga negaranya sebagai penerima manfaat utama dari layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara.

Namun demikian, ketergantungan yang berlebihan pada status kewarganegaraan sebagai prasyarat administratif justru berpotensi menciptakan hambatan struktural bagi individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas atau tidak mampu membuktikan identitas hukumnya melalui dokumen resmi.<sup>29</sup> Hambatan ini bersifat struktural karena berasal dari sistem dan kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi sosial dan hukum yang dialami oleh individu. Dalam situasi tertentu, ketiadaan dokumen bukan disebabkan oleh kelalaian individu, melainkan oleh faktor struktural seperti konflik, kemiskinan, diskriminasi administratif, atau ketidakmampuan negara dalam menyediakan sistem pencatatan sipil yang inklusif.

Individu tanpa kewarganegaraan (stateless persons), migran tidak berdokumen, atau mereka yang terjebak dalam persoalan administrasi kependudukan sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan.<sup>30</sup> Kerentanan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan ekonomi. Mereka kerap mengalami penolakan sejak tahap awal pendaftaran pendidikan tinggi, tidak karena kurangnya kemampuan akademik, melainkan karena tidak terpenuhinya persyaratan administratif yang ditetapkan oleh negara. Dalam banyak kasus, mereka juga terpinggirkan dari sistem

<sup>27</sup> Oerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 110.

<sup>28</sup> Arliman S., "Pendidikan Tinggi sebagai Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 No. 3 (2018): 485.

<sup>29</sup> Michelle Foster & Hélène Lambert, "Statelessness as a Human Rights Issue," *International and Comparative Law Quarterly* Vol. 65 (2016): 564.

<sup>30</sup> Cathryn Costello, "Statelessness and Education," *International Journal of Refugee Law* Vol. 28 No. 4 (2016): 589.

pelayanan publik secara keseluruhan, termasuk layanan kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi dalam praktiknya tidak sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan akademik atau potensi intelektual seseorang, melainkan sangat bergantung pada pengakuan hukum negara terhadap status kewarganegaraannya.<sup>31</sup> Dengan demikian, pendidikan tinggi tidak lagi berfungsi sebagai sarana emansipasi dan pemberdayaan, melainkan berubah menjadi hak yang bersifat eksklusif dan selektif. Akses pendidikan tinggi menjadi privilese yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang diakui secara formal oleh negara, sementara kelompok lain tersingkir meskipun memiliki kapasitas yang memadai.

Padahal, pendidikan tinggi secara normatif dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental<sup>32</sup>. Hak atas pendidikan diakui secara luas dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia secara maksimal dan bermartabat. Pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, penguatan kesadaran kritis, serta pengembangan kemampuan profesional yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup>

Dalam perspektif keadilan sosial, pendidikan tinggi memiliki peran strategis sebagai instrumen mobilitas sosial vertikal, yaitu memungkinkan individu dari kelompok sosial-ekonomi yang kurang beruntung untuk meningkatkan posisi sosialnya.<sup>34</sup> Melalui pendidikan tinggi, individu memperoleh peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan keterbatasan struktural. Oleh karena itu, pembatasan akses pendidikan tinggi berdasarkan status kewarganegaraan berpotensi menghambat fungsi pendidikan sebagai alat pemerataan kesempatan. Namun, realitas menunjukkan bahwa negara sering kali membatasi akses pendidikan tinggi hanya kepada warga negara secara formal.<sup>35</sup>

Kebijakan semacam ini menimbulkan paradoks antara pengakuan pendidikan sebagai hak asasi manusia dengan praktik penyelenggarannya yang

<sup>31</sup> Manfred Nowak, "The Right to Education in International Law," *Human Rights Law Review* Vol. 9 No. 2 (2009): 421.

<sup>32</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, "Hak atas Pendidikan dalam Perspektif HAM," *Jurnal HAM* Vol. 10 No. 2 (2019): 142.

<sup>33</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 14.

<sup>34</sup> Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 365.

<sup>35</sup> Human Rights Watch, *Statelessness and Barriers to Higher Education*, <https://www.hrw.org>.

bersifat eksklusif dan diskriminatif. Kelompok dengan status hukum yang tidak pasti atau tidak diakui berada dalam posisi yang terpinggirkan dari sistem pendidikan nasional, sehingga kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan<sup>36</sup>. Pembatasan tersebut pada akhirnya bertentangan dengan semangat pendidikan sebagai hak dasar yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi<sup>37</sup>. Persoalan status kewarganegaraan dalam akses pendidikan tinggi juga berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi<sup>38</sup>.

Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama dalam hukum hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang setara dalam menikmati hak-hak dasarnya, tanpa pembedaan yang tidak dapat dibenarkan secara moral dan hukum. Ketika pendidikan tinggi dibatasi semata-mata berdasarkan status kewarganegaraan, maka pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai alat pemerataan kesempatan, melainkan justru menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan sosial<sup>39</sup>. Sistem pendidikan yang seharusnya membuka peluang justru memperkuat hierarki sosial yang telah ada. Ketidakadilan dalam akses pendidikan tinggi memiliki dampak jangka panjang yang bersifat struktural. Individu yang tidak dapat mengakses pendidikan tinggi akan mengalami keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, penghasilan yang memadai, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses sosial dan politik.<sup>40</sup> Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menyebabkan ketimpangan sosial yang terus berlanjut dan semakin menguat antar kelompok masyarakat.<sup>41</sup>

Pendidikan tinggi yang eksklusif akan mempersempit ruang mobilitas sosial dan memperdalam jurang ketidaksetaraan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pembangunan manusia yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam tataran internasional, berbagai instrumen hak asasi manusia menegaskan bahwa pendidikan harus tersedia dan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan.<sup>42</sup> Hak atas pendidikan dipahami sebagai hak universal yang

<sup>36</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Education for Stateless Persons, <https://www.unhcr.org>.

<sup>37</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Right to Education, <https://www.unesco.org>.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 112.

<sup>39</sup> Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 368.

<sup>40</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, "Hak atas Pendidikan dalam Perspektif HAM," Jurnal HAM Vol. 10 No. 2 (2019): 146.

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 27.

<sup>42</sup> UNESCO, Right to Education, <https://www.unesco.org>.

melekat pada setiap manusia semata-mata karena statusnya sebagai manusia, bukan karena status kewarganegaraannya.<sup>43</sup> UNESCO menekankan prinsip availability, accessibility, acceptability, dan adaptability dalam pemenuhan hak pendidikan, sementara UNICEF menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, termasuk individu tanpa kewarganegaraan.<sup>44</sup>

Prinsip-prinsip tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam menjamin pemenuhan hak atas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi<sup>45</sup>. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan institusi pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme administratif yang diterapkan tidak menciptakan diskriminasi terselubung yang menghambat kelompok tertentu untuk mengakses pendidikan.<sup>46</sup>

Dengan demikian, persoalan status kewarganegaraan dalam akses pendidikan tinggi merupakan persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial<sup>47</sup>. Pembatasan akses pendidikan tinggi berdasarkan status kewarganegaraan berpotensi mengingkari hak dasar individu serta memperkuat ketimpangan sosial yang telah ada<sup>48</sup>. Oleh karena itu, negara perlu merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap realitas sosial yang beragam agar pendidikan tinggi benar-benar berfungsi sebagai hak dasar yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa pengecualian.<sup>49</sup>

### 3. KESIMPULAN

Akses pendidikan tinggi yang adil sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Pendidikan tinggi tidak hanya membantu seseorang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membuka jalan untuk memperbaiki taraf hidup, keluar dari kemiskinan, dan memperoleh kesempatan sosial yang lebih baik. Namun, jika akses pendidikan tinggi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki modal ekonomi dan sosial, pendidikan justru dapat memperlebar

<sup>43</sup> Manfred Nowak, "The Right to Education in International Law," *Human Rights Law Review* Vol. 9 No. 2 (2009): 423.

<sup>44</sup> United Nations Children's Fund (UNICEF), *Stateless Children and Access to Education*, <https://www.unicef.org>.

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 135.

<sup>46</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm.

<sup>47</sup> Michelle Foster & Hélène Lambert, "Statelessness as a Human Rights Issue," *International and Comparative Law Quarterly* Vol. 65 (2016): 570.

<sup>48</sup> Kathryn Costello, "Statelessness and Education," *International Journal of Refugee Law* Vol. 28 No. 4 (2016): 593.

<sup>49</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), *Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia*, <https://www.komnasham.go.id>.

kesenjangan. Karena itu, negara perlu hadir secara aktif melalui kebijakan afirmatif, bantuan biaya pendidikan, dan sistem pendidikan yang inklusif agar semua lapisan masyarakat memiliki peluang yang sama. Dengan akses pendidikan tinggi yang merata dan terjangkau, pendidikan dapat benar-benar menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan, di mana setiap orang memiliki kesempatan nyata untuk berkembang dan berkontribusi bagi kehidupan bersama.

Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat menentukan dalam akses terhadap pendidikan tinggi, karena berfungsi sebagai dasar pengakuan hukum bagi individu untuk menikmati hak-hak konstitusional, termasuk hak atas pendidikan. Namun, ketika status kewarganegaraan dijadikan prasyarat administratif yang kaku dan eksklusif, pendidikan tinggi berpotensi kehilangan fungsi dasarnya sebagai hak asasi manusia dan instrumen keadilan sosial. Ketergantungan berlebihan pada pengakuan formal negara menyebabkan kelompok rentan seperti individu tanpa kewarganegaraan, migran tidak berdokumen, atau mereka yang bermasalah secara administrasi tersingkir dari sistem pendidikan, bukan karena kurangnya kemampuan akademik, melainkan akibat hambatan struktural. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan tujuan pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial, pemberdayaan, serta pemerataan kesempatan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan memastikan bahwa mekanisme administratif tidak menjadi alat eksklusi, sehingga pendidikan tinggi benar-benar dapat diakses oleh semua orang sebagai hak dasar yang melekat pada martabat manusia.

## REFERENSI

### Buku

- Anderson, B. *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 135.
- Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 368.
- Margono, S. *Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2025 hlm. 12.
- Marshall, T. H. *Citizenship and social class and other essays*. Cambridge: Cambridge University Press.1950. 6
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 14.

Mulyasa, E. *Inovasi Pendidikan Tinggi Menuju Era 5.0*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2024. hlm. 110.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 110.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 27.

Sudarmanto, E., dkk. *Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024. hlm. 55.

Suryadi, A. *Ekonomi Pendidikan: Investasi, Modal Manusia, dan Pembangunan*. Bandung: Alfabeta, 2025. hlm. 78.

Tilaar, H.A.R. *Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2023. hlm. 45.

## Artikel Jurnal

Arliman S., "Pendidikan Tinggi sebagai Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 No. 3 (2018): 485.

Cathryn Costello, "Statelessness and Education," *International Journal of Refugee Law* Vol. 28 No. 4 (2016): 589.

Hidayat, R. (2025). "Disparitas Akses Pendidikan Tinggi Antarwilayah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 15(3), hlm. 202.

Iqbal Arpannudin & Jagad Aditya Dewantara, "Liminal legality and delayed citizenship: The identity crisis of Indonesian migrant children in Sabah and Sarawak," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 22, no. 2 (2024)

Lestari, P. (2025). "Digitalisasi Pendidikan dan Dampaknya terhadap Keadilan Akses." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(2), hlm. 80.

Luthfi Widagdo Eddyono, "Hak atas Pendidikan dalam Perspektif HAM," *Jurnal HAM* Vol. 10 No. 2 (2019): 142.

Manfred Nowak, "The Right to Education in International Law," *Human Rights Law Review* Vol. 9 No. 2 (2009): 421.

Michelle Foster & Hélène Lambert, "Statelessness as a Human Rights Issue," *International and Comparative Law Quarterly* Vol. 65 (2016): 564.

Prasetyo, A. (2025). "Analisis Efektivitas KIP Kuliah dalam Meningkatkan APK Pendidikan Tinggi." *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(1), hlm. 48.

Sari, D. N. (2024). "Keadilan Sosial dan Aksesibilitas Difabel di Perguruan Tinggi Negeri." *Jurnal Inklusi Pendidikan*, 9(2), hlm. 115.

Wibowo, A. (2024). "Tantangan Meritokrasi dalam Seleksi Masuk Perguruan Tinggi." *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 11(1), hlm. 90.

## Website Internet

Bappenas - SDGs Indonesia mengenai Goal 4: Pendidikan Berkualitas. Cathryn Costello, "Statelessness and Education," International Journal of Refugee Law Vol. 28 No. 4 (2016): 589. <https://sdgs.bappenas.go.id/goal/goal-04/>

Human Rights Watch - Statelessness and Barriers to Higher Education <https://www.hrw.org>

Puslapdik Kemendikbudristek - Informasi bantuan Pendidikan <https://dikti.kemdikbud.go.id>

SNPMB BPPP - Mekanisme seleksi masuk Perguruan Tinggi <https://snmptn.ac.id>

KIP Kuliah - Portal resmi Kemendikbudristek <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id>

Statistik Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) <https://pddikti.kemdikbud.go.id>

Perserikatan Bangsa-Bangsa - Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

UDHR, Pasal 26 <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

UNESCO - Right to Education <https://www.unesco.org/en/education>

UNICEF - Statement on access to education for refugee and stateless children  
UNICEF akses pendidikan untuk anak pengungsi & tanpa kewarganegaraan <https://www.unicef.org>

UNICEF - Stateless Children and Access to Education UNICEF Stateless Children & Education <https://www.unicef.org/education/stateless-children>

UNHCR - Education for Stateless Persons UNHCR Education & Stateless Persons <https://www.unhcr.org/education>